



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.Bth/2017/PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. N a m a : **Nurhayati (istri kedua alm. H. Sulaiman);**
U m u r : ± 66 thn, 31 Desember 1950;
Pekerjaan : IRT;
Pendidkan : SD;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status : Janda;
Alamat : Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu; Dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, Selanjutnya disebut sebagai Pelawan Pertama;
2. N a m a : **Rikaz Suti (Anak dari istri kedua Alm. H. Sulaiman) ;**
U m u r : ± 21 thn, 31 Oktober 1995;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidkan : SMA;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status : Kawin;
Alamat : Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu, selanjutnya disebut sebagai Pelawan Kedua;

Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada UMAR LAILA, SH MH, Advokat Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Palopo (LBH-Palopo) yang berkantor di Jalan Anggrek Blok D. No. 4 Telp. 081 355 351 972

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus yang ditanda tangani oleh pemberi kuasa/pelawan tanggal 23 November 2016 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 126/SK/2016/PN.Plp, tanggal 24 November 2016;

L a w a n

N a m a	: Hajir Sulaiman Ago;
U m u r	: ± 56 thn, 14 Juli 1960;
Pekerjaan	: Pegawai Pertamina;
Pendidikan	: D.3 Pelayaran;
Agama	: Islam;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Warga Negara	; Indonesia;
Status	: Kawin;
Alamat	: Ling. Bajo,Desa/Kel. Bajo Kecamatan Bajo, Kab. Luwu;

selanjutnya disebut sebagai Terlawan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARLA RATDA, S.H.,M.H., dan ABBAS JOHAN, S.H., M.H., Advokat,Kantor Hukum “Harla Ratda & Partners” beralamat di Jalan Mungkasa 1/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 09/SK/2017/PN.Plp, tanggal 20 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat Pprlawanan eksekusi tanggal 2 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 8 Januari 2017 dalam Register Nomor 5/PDT.BTH/2017, telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon eksekusi (terlawan eksekusi) tidak berhak lagi mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek eksekusi baik objek eksekusi pertama maupun objek eksekusi kedua;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon eksekusi (terlawan eksekusi) telah menyerahkan sepenuhnya semua objek eksekusi baik objek eksekusi I maupun objek eksekusi II kepada Rikaz Suti Sulaiman (pelawan II) secara utuh yang diwalikan oleh Nurhayati alias Riwang, (pelawan pertama) *surat pernyataan terlampir, P.1*;
3. Bahwa dengan adanya penyerahan tersebut oleh terlawan eksekusi, maka baik objek eksekusi pertama dan objek eksekusi kedua adalah sah secara hukum menjadi milik pelawan II (Rikaz Suti Sulaiman);
4. Bahwa dengan adanya penyerahan kedua objek eksekusi, maka hak pemohon eksekusi (terlawan eksekusi) atas objek eksekusi hapus dan perkara telah dinyatakan selesai;
5. Bahwa oleh karena itu pelawan eksekusi Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo/majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perlawanan ini kiranya menunda sementara pelaksanaan eksekusi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
6. Bahwa Hajir Sulaiman Ago (terlawan eksekusi) telah dilaporkan oleh Rikaz Suti Sulaiman (pelawan eksekusi) pada Polres Luwu di Belopa dengan laporan pemalsuan dan penipuan tanggal 14 Januari 2017 dan kini dalam tahap penyelidikan, *tanda bukti laporan polisi sebagai P2* ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan pelawan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perlawanan

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang baik;
2. Menyatakan bahwa pelawan adalah pemilik yang sah terhadap objek eksekusi baik eksekusi I maupun objek eksekusi II;
3. Meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menangguhkan pelaksanaan eksekusi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 dengan surat yang bernomor W22. U7/29/HPDT/II/2017 sampai perlawanan ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap terhadap objek eksekusi atas sebidang tanah seluas \pm 394 M2 yang di atasnya terdapat rumah toko sebagai objek eksekusi I yang terletak di Desa/Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah H. Mappiati;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya Poros Cilallang-Bajo;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Tumusu;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Tumusu;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan objek eksekusi II berupa sebidang tanah kering/tanah kavling (kebun) eks. Tanah sawah seluas \pm 1.864 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah H.Salla/Nasruddin/ H.

Sahid;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya Poros Cilallang-Bajo;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Hj. Indo Upe;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Saenab Indo Muri;

4. Menghukum/memerintahkan kepada terlawan eksekusi agar tunduk dan taat terhadap surat penyerahan objek eksekusi I dan II kepada pelawan yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 4 Oktober 2008 sebagai kesepakatan yang mengikat antara pihak yang membuatnya;

5. Menghukum pemohon eksekusi (Terlawan eksekusi) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan Atau;

Bilamana yang mulia majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERWINO M AMAHORSEJA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan eksekusi yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan, pihak Terlawan mengajukan eksepsi dan jawaban, sebagaimana berikut;

I. Dalam Eksepsi :

Perlawanan Eksekusi Para Pelawan adalah kabur tidak secara jelas dan terang (*abscur libel*);

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa materi dari dalil Perlawanan Para Pelawan adalah menyangkut Perlawanan Eksekusi terhadap Surat Nomor : W22. U7/29/HPDT/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap dua obyek atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 71/Pdt.G/2002/PN. Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg. No. 372/Pdt/2003/PT. Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 2139 K/Pdt/2004. Adalah kabur (abscur libel), oleh karena Para Pelawan dalam perkara a quo adalah sebagai Pihak semula Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sehingga kedudukannya **bukan selaku Pihak Ketiga**. Akan tetapi dalam perkara ini Para Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi yang seharusnya perlawanan eksekusi tersebut harus diajukan oleh Pihak Ketiga selaku Pelawan yang tidak terkait dengan perkara namun merasa dirugikan dengan adanya Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Palopo atas obyek terperkara. Sehingga surat perlawanan dari Pelawan tersebut tidak jelas dasar hukumnya;

Bahwa sebagai akibat hukum dari Perlawanan Para Pelawan maka surat Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil tersebut di atas, adalah dikualifikasi mengandung cacat formil atau *error in persona*. Dan Surat Perlawanan Eksekusi Para Pelawan harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Terlawan pada Eksepsi tersebut diatas adalah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa terhadap dalil-dali Surat Perlawanan Para Pelawan yang mendalilkan bahwa Pemohon Eksekusi (Terlawan Eksekusi) tidak berhak lagi mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek eksekusi oleh karena Pemohon Eksekusi (Terlawan Eksekusi) telah menyerahkan sepenuhnya semua objek eksekusi kepada Rizki Suti Sulaiman (Pelawan II) secara utuh yang diwalikan kepada Nurhayati alias Riwang (Pelawan Pertama) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Kapling dan Ruko tertanggal 4 Oktober 2008, dan dengan adanya penyerahan kedua obyek eksekusi maka hak pemohon eksekusi (Terlawan Eksekusi) atas obyek eksekusi hapus dan perkara telah dinyatakan selesai;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dali Surat Perlawanan Para Pelawan tersebut diatas adalah TIDAK BENAR serta beralasan hukum, oleh

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menyangkut “Penyerahan” (**Levering**) atas obyek perkara adalah bertentangan dengan Sistem Penyerahan (**Levering**) yang dianut dalam KUH Perdata karena tidak dilakukan secara **Juridische Levering** yaitu dimana Penyerahan (**Levering**) berupa perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kebendaan kepada orang lain dilakukan penyerahan harus secara formal atau resmi bukan dibawah tangan. Bahwa disamping tidak dilakukan secara **Juridische Levering** juga penyerahan (**Levering**) dimaksud tidak memenuhi syarat penyerahan yaitu, harus ada perjanjian kebendaan, ada alas hak, ada kewenangan, ada penyerahan nyata/penyerahan yuridis;

3. Bahwa terhadap Surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008, sebelum keluarnya Penetapan Pelaksanaan Eksekusi atas dua obyek terperkara. Kuasa Hukum Para Pelawan Eksekusi secara tertulis tertanggal 11 Januari 2017 meminta klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo atas rencana pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Reg. No. 71/Pdt.G/2002/PN. Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg. No. 372/Pdt/2003/PT. Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 2139 K/Pdt/2004. Pada tanggal 18 Januari 2017 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Palopo Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi dan dihadiri oleh :

- Hajir Sulaeman (Terlawan);
- Harla Ratda SH., MH. (Kuasa Terlawan);
- Nurhayati Alias Riwang (Pelawan Pertama);
- Rikaz Suti (Pelawan Kedua);
- Umar Laila, SH., MH. (Kuasa Hukum Pelawan);

Bahwa fakta yang terungkap didalam pertemuan klarifikasi tersebut, bahwa Hajir Sulaeman (Terlawan) menandatangani Surat Penyerahan Objek Eksekusi tertanggal 4 Oktober 2017 karena ia terdesak dari pihak Kepolisian yang dihadirkan oleh Tergugat/Termohon Eksekusi pada saat itu Hajir Sulaeman ada di Makassar hendak berangkat ke Kalimantan karena ada panggilan kerja di PT Pertamina namun dijemput Polisi untuk kembali ke Bajo sehingga Hajir Sulaeman kembali ke Bajo dan menandatangani saja surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008 namun pada Tahun 2010 Surat Penyerahan tersebut oleh Hajir Sulaeman dicabut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesimpulan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Palopo dari Klarifikasi kedua belah pihak berdasarkan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 18 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti, staf Perdata dan Pemohon Eksekusi/Kuasanya serta Termohon Eksekusi/Kuasanya, sebagai berikut :

- 1) Bahwa oleh karena perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1 B tetap akan melaksanakan proses Eksekusi;
- 2) Bahwa proses Eksekusi tetap berjalan dengan koordinasi dengan Polres Luwu sebagai alat negara guna pengamanan pelaksanaan Eksekusi lebih lanjut;
4. Bahwa dengan dilaksanakannya Klarifikasi atas Surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008, maka persoalan yang menyangkut pelaksanaan Eksekusi atas dua obyek tanah dan ruko terperkara telah dianggap tidak ada masalah dan selesai;
5. Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008 adalah tidak sah, cacat juridis dan tidak berkekuatan mengikat oleh karena :
 - dibuat dan ditandatangani Terlawan dibawah tekanan dan keadaan terpaksa;
 - dibuat pada saat obyek terperkara yang diserahkan dalam penguasaan Tergugat/Para Pelawan;
 - surat penyerahan dibuat dibawah tangan kemudian tidak disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo untuk dibuatkan berita acara penetapan perdamaian sebab putusan perkara *a quo* belum dilaksanakan eksekusi;
 - surat penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008, telah dicabut oleh Hajir Silaeman Ago pada tanggal 20 Oktober 2010;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan bukti-bukti hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Terlawan;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Perlawanan Eksekusi dari Para Pelawan;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berlangsung di semua tingkat peradilan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Foto copy, Surat Penyerahan Tanah Kapling dan Ruko, yang oleh Hajir Sulaiman Ago di Bajo tanggal 4 Oktober 2008 dan Yang mengetahui Lurah Bajo Hidayah, S.E., selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Tanda bukti Lapor Nomor: LPB/44/I/2017 tanggal 14 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Lurah Bajo, tertanggal 10 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Sulaiman dan surat keeraan kesaksian tanggal 29 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.MUH.ABBAS P. tertanggal Bajo 18 September 2013, diberi tanda bukti P- 5 ;

Bahwa untuk bukti surat tanda P-1, P-2, P-3, dan P-5 diajukan Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat tanda P-4 tidak ada bukti aslinya ,namun semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Drs. Khaidir Sangaji;**

- Bahwa saksi tahu mengenai perkara penyerahan Ruko dan Tanah antara Rikaz dan Nurhayati serta Hajir Sulaiman;
- Bahwa Objek Ruko batas-batasnya yaitu; -
 - Utara : Tanah H. Mappiati;
 - Timur : Jalan Raya ;
 - Selatan : Tanah Tumusu ;
 - Barat : Tanah Tumusu;
- Bahwa batas-batas tanah Kavling (kebun) tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah H. Salla/Nasaruddin/H. Sahid ;
 - Timur : Jalan Raya ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Hj. Indo Upe ;
- Barat : Tanah Saenab Indo Muri;
- Bahwa saat obyek eksekusi diserahkan, saksi hadir dan banyak masyarakat menyaksikan;
- Bahwa saksi tahu masyarakat yang hadir tidak diundang tetapi datang untuk menyaksikan penyerahan;
- Bahwa setahu saksi, Hajir Sulaiman datang bersama dengan istri dan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat penyerahan adalah anaknya sendiri Hajir Sulaiman;
- Bahwa surat penyerahan iu dibikin di rumah di Ruko itu;
- Bahwa setelah dibikin dibacakan dulu oleh hajir baru ditanda tangani oleh Hajir Sulaiman sendiri dan serahkan kepada masyarakat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penekanan kepada Hajir Sulaiman sama sekali;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Polisi satu mobil datang di rumah di Makassar untuk melakukan penekanan terkait penyerahan;
- Bahwa Hajir Sulaiman kerja di Kalimantan tetapi ada rumahnya di Makassar;
- Bahwa setahu saksi Hajir Sulaiman menyerakan obyek sengketa kepada Rikaz dilakukan dengan ikhlasan karena ia datang dengan isteri dan anaknya;
- Bahwa saat penyerahan saksi hadir dan saat itu banyak orang sekitar 20 orang;
- Bahwa orang datang banyak lebih banyak orang Rikaz dan Nurhayati;
- Bahwa setahu saksi, Hajir Sulaiman datang sendiri bersama dengan anaknya bukan dijemput Polisi;
- Bahwa setahu saksi orang yang datang tidak diundang orang-orang datang sendiri;
- Bahwa saksi datang atas undangan tantenya Hajir Sulaiman untuk menyaksikan penyerahan tersebut,
- Bahwa obyek tersebut sudah eksekusi karena sudah banyak Polisi;
- Bahwa saksi benar bertanda tangan dalam surat penyerahan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Muh. Abbas;
- Bahwa H. Muh. Abbas pernah melakukan perlawanan eksekusi di pengadilan;
- Bahwa H. Muh. Abbas pernah melaporkan Hajir ke Polisi mengenai pemalsuan Surat wasiat yang dibikin oleh Hajir Sulaiman;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hajir Sulaiman mencabut Surat Pernyataan Pencabutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hajir Sulaiman pernah dijemput Polisi di Makassar;
- Bahwa saksi tidak menerima tembusan surat tentang pencabutan surat pernyataan Tanah Kapling dan Ruko dari Hajir Sulaiman;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali surat pencabutan surat pernyataan Tanah Kapling dan Ruko tersebut;
- Bahwa dalam bukti P.3 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa setahu saksi orang yang datang di rumah Rikaz tidak dipanggil tetapi saksi dipanggil datang oleh tantenya Hajir Sulaiman untuk sebagai saksi penyerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dipanggil oleh tantenya tetapi saksi di Rikaz mungkin karena di anggap sebagai Tokoh masyarakat;
- Bahwa penyerahan itu dilakukan pada tahu 2008;
- Bahwa saksi ingat yang bertanda tangan dalam surat penyerahan adalah H. Bustang Ali , H. Muh. Abbas dan Lurah dan yang lain saksi tidak lagi;

2. M. Amir Sarifuddin:

- Bahwa setahu saksi masalah perkara antara Hajir Sulaiman dengan Rikaz mengenai perkara Ruko dan tanah;
- Bahwa Objek Ruko batas-batasnya yaitu; -
 - Utara : Tanah H. Mappiati;
 - Timur : Jalan Raya ;
 - Selatan : Tanah Tumusu ;
 - Barat : Tanah Tumusu;
- Bahwa batas-batas tanah Kavling (kebun) tersebut yaitu :
 - Utara : Tanah H. Salla/Nasaruddin/H. Sahid ;
 - Timur : Jalan Raya ;
 - Selatan : Tanah Hj. Indo Upe ;
 - Barat : Tanah Saenab Indo Muri;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyerahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi datang sesudah Hajir Sulaiman datang;
- Bahwa setahu surat penyerahan dibikin sendiri oleh Hajir Sulaiman;
- Bahwa saat saksi datang orang sudah banyak;
- Bahwa surat pernyataan penyerahan dibuat di rumah ruko sengketa;
- Bahwa yang bikin surat penyerahan adalah Hajir Sulaiman sendiri;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat penyerahan selesai bikin dibacakan oleh Hajir Sulaiman sendiri kemudian ditanda tangani Hajir Sulaiman dan Rikaz;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada Polisi mendatangi Hajir Sulaiman di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Polisi datang di Makassar untuk memaksa Hajir Sulaiman menyerahkan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hajir Sulaiman menyerahkan tanah tersebut dengan iklas tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membaca surat penyerahan kemudian tandangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang bertanda tangan tetapi banyak orang;
- Bahwa saksi datang waktu itu dipanggil Rikaz dan Nurhayati;
- Bahwa setahu saksi Hajir Sulaiman datang bersama istri dan anaknya;
- Bahwa surat pernyataan penyerahan dibuat di rumah Ruko sengketa ;
- Bahwa setelah surat penyerahan selesai bikin dibacakan oleh Hajir Sulaiman sendiri kemudian ditanda tangani Hajir dan Rikaz;
- Bahwa setahu saksi, Hajir Sulaiman menyerahkan tanah tersebut dengan iklas tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membaca surat penyerahan kemudian tandangan;

3. Amran dahlan;

- Bahwa saksi mengetahui kedua obyek sengketa yang ada di Bajo;
- Bahwa kedua obyek tersebut pernah diserahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa proses saksi tahu Hajir Sulaiman tiba-tiba datang lalu diserahkan kepada Rikaz;
- Bahwa yang hadir jadi seketiar 50 (lima puluh) Orang dirumahnya Rikaz ;
- Bahwa surat Penyerahan dibuat oleh anaknya Hajir dan dibuat dirumahnya Rikaz pada tahun 2008;
- Bahwa sebelum diserahkan dibacakan dulu baru diserahkan;
- Bahwa yang bacakan adalah anaknya Hajir Sulaiman;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penekan dari pihak manapun untuk menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa yang punya Iniasiatif menyerahkan adalah Hajir Sulaiman sendiri;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya Hajir Sulaiman memberikan karena Hajir mau pergi ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa menyerahkan dilakukan di rumahnya rikas karena Hajir Sulaiman mau pergi ke Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa yang memanggil orang-orang untuk datang adalah Nurhayati;
- Bahwa setuju saksi Hajir tidak pernah mencabut surat penyerahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu pernah dieksekusi 2 (dua) kali tetapi gagal lalu tanah di serahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;

4. H. MUH.ABBAS:

- Bahwa kedua obyek sengketa yang ada di Bajo saksi tahu;
- Bahwa kedua obyek pernah diserahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa proses saksi tahu penyerahan tersebut, dimana saat itu Hajir Sulaiman tiba-tiba datang lalu menyerahkan objek eksekusi kepada Rikaz;
- Bahwa yang hadir jadi seketiar 50 (lima puluh) Orang dirumahnya Rikaz;
- Bahwa surat penyerahan dibuat oleh anaknya Hajir Sulaiman dan dibuat dirumahnya Rikaz pada tahun 2008;
- Bahwa um diserahkan dibacakan dulu baru diserahkan;
- Bahwa setuju saksi tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penyerahan saksi hadir dan melihat penyerahan;
- Bahwa saksi waktu tidak bertanda tangan karena tidak pada saat itu;
- Bahwa benar saksi melaporkan Hajir Sulaiman ke Polisi dan saksi tidak pernah mencabut laporan Polisi;
- Bahwa setuju saksi kejadianya sekitar jam 8.00, malam;
- Bahwa saksi pernah laporkan Hajir Sulaiman ke Polres Luwu terkait pemalsuan surat akte hibah;
- Bahwa saksi pernah ajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu bahwa penyerahan terjadi tanggal 4 Oktober 2008;
- Bahwa setuju saksi, Hajir Sulaiman tidak pernah mencabut surat penyerahan tersebut;
- Bahwa ada surat penyerahan yang dibuat oleh Hajir Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu pernah dieksekusi 2 (dua) kali tetapi gagal lalu tanah di serahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada polisi tetapi Polisi tinggal disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal Polisi Reserse yang bernama Lase yang menjemput Hajir Sulaiman di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Hajir Sulaiman mencabut surat penyerahannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah diserahkan Hajir Sulaiman;

5. **MUH. IDRIS HUSAIN:**

- Bahwa kedua obyek sengketa yang ada di Bajo saksi tahu;
- Bahwa kedua obyek pernah diserahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa setahu saksi yang adalah Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa setahu saksi penyerahan yang dalam bentuk surat;
- Bahwa proses saksi tahu Hajir Sulaiman tiba-tiba datang lalu diserahkan kepada Rikaz;
- Bahwa surat Penyerahan dibuat oleh anaknya Hajir Sulaiman dan dibuat dirumahnya Rikaz pada tahun 2008;
- Bahwa yang hadir jadi seketiar 50 (lima puluh) Orang dirumahnya Rikaz ;
- Bahwa Hajir Sulaiman datang bersama anak dan Istrinya;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan dalam surat penyerahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada penekan dari pihak manapun untuk menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu Hajir Sulaiman menyerahkan obyek tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa yang punya Iniasiatip menyerahkan adalah Hajir Sulaiman sendiri;
- Bahwa alasan Hajir menyerahkannya karena Hajir Sulaiman mau pergi kekalimantan untuk bekerja;
- Bahwa yang memanggil orang-orang untuk datang sadalah Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat pencabutan penyerahan dari Hajir Sulaiman;
- Bahwa saksi tahu pernah dieksekusi 2 (dua) kali tetapi gagal lalu tanah di serahkan oleh Hajir kepada Rikaz ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan Para Pelawan a quo, Para Pelawan dan Terlawan lebih lanjut akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi Nomor: 8/Pen.Pdt.G/2016/PN.Plp, tanggal 17 Februari 2017, diberi tanda TR: 1;
2. Foto copy, Berita Acara Klarifikasi, tanggal 18 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo dan Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Pengganti, Staf Perdata dan Pemohon Eksekusi/Kuasanya serta Termohon Eksekusi/Kuasanya, selanjutnya diberi tanda TR : 2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dibuat tertanggal Bajo, 4 Oktober 2008 dibuat oleh H.Muh. Abbas yang ditanda tangani dan Lurah Bajo Hidayah,S.E. selanjutnya diberi tanda TR:3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan Pencabutan, Surat Penyerahan Tanah Kapling dan Ruko tertanggal Bajo, tanggal 20 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Hajir Sulaiman, selanjutnya diberi tanda TR : 4;
5. Foto copy Putusan Nomor : 71/Pdt.G/2002/PN.Plp tertanggal Palopo, 17 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda TR:5 ;
6. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 372/PDT/2003/MKS tanggal, 15 Desember 2003, selanjutnya diberi tanda TR: 6;
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2139/Pdt.G/2002/PN.Plp tertanggal Palopo, 17 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda TR:7 ;
8. Asli Surat Undangan Krifikasi Nomor:B/91/II/2017Reskrim tanggal , Belopa 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda TR: 8;

Bahwa untuk bukti surat TR:1, TR: 2, TR: 3, TR:4, TR: 8, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya, kecuali TR:5, TR:6. dan TR:7 sesuai dengan foto copy tanpa asli, selanjutnya semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **MUSTOFAN SYUKUR:**

- Bahwa kedua obyek sengketa yang ada di Bajo saksi tahu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua obyek pernah diserahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa saksi tidak sempat hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi di telpon sekitar jam 9 malam untuk menghadiri pertemuan di rumah Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengadakan pertemuan;
- Bahwa Hajir Sulaiman mengatakan dijemput dari Makassar;
- Bahwa Hajir Sulaiman mengatakan mau diperiksa di Polisi tetapi dibawa ke rumah Nurhayati karena harus ada pertemuan perdamaian dulu;
- Bahwa setahu saksi bahwa Hajir Sulaiman telah di lapor ke Polisi ;
- Saksi tahu bahwa objek pernah mau dieksekusi;
- Bahwa saksi datang sudah banyak orang, namun saksi tidak tau tentang siapa yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat pernyataan;
- Bahwa pada malam itu ada penyerahan harta dari Hajir Sulaiman;
- Bahwa orang yang banyak itu merupakan orang-orang dari Nurhayati;
- Bahwa Hajir Sulaiman bercerita ke Palopo karena mau urus Perkara;
- Saksi pernah menelpon agar masalah ini diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Hajir Sulaiman bilang tidak usah, saat saksi mengatakan agar di selesaikan di Pengadilan;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi menelpon Hajir Sulaiman, kemudian Hajir Sulaiman menceritakan bahwa disuru Polisi untuk pertemuan agar selesai;
- Bahwa ada nama polisi Lase yang menjemput Hajir Sulaiman ke Makassar ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengetik surat pernyataan;
- Bahwa saksi melihat keluarga Hajir Sulaiman di tempat pertemuan;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Haji Sulaiman dengan mengatakan "bahwa saya menyerahkan karena keadaan terpaksa, karena tidak bisa kembali Kalimantan kerja";
- Bahwa saksi pernah bertanda tangan dalam surat penyerahan pencabutan obyek sengketa pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu Hajir Sulaiman menyerahkan tidak dengan tulus karena ia menyerahkan dalam keadaan terpaksa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. BIMAS TAWAKKAL:

- Bahwa setahu saksi pernah berperkara yaitu antara Rikas dan Nurhayati dengan melawan Hajir Sulaiman;
- Bahwa setahu saksi perkara tersebut di menangkan oleh Hajir Sulaiman sisa tinggal mau di Eksekusi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi waktu itu ada berada dirumahnya Hajir sekitar jam 04.00 sore, lalu ada yang datang 1 (satu) mobil, dan saat itu saksi tanyakan kepada Hajir Sulaiman "siapa yang datang?", lalu Hajir Sulaiman jawab "Polisi dari Belopa";
- Bahwa setahu saksi kejadiannya sekitar tahun 2008 ,
- Bahwa setahu ada Polisi satu mobil datang memanggil Hajir Sulaiman di Makassar;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Polisi yang datang menjemput Hajir Sulaiman;
- Bahwa ada nama polisi Lase yang menjemput Hajir Sulaiman ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hajir Sulaiman memenuhi panggilan Polisi saat itu;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada dirumahnya Hajir Sulaiman di Makassar;
- Bahwa saksi sering kesana kerumah Hajir Sulaiman karena saksi waktu kuliah tinggal di rumahnya Hajir;
- Bahwa waktu Hajir Sulaiman kerja Pertamina kemudian di pindahkan ke Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu bahwa setahu saksi ada yang melaporkan Hajir Sulaiman namanya Abbas;
- Bahwa saksi mendengar Hajir Sulaiman telah menyerahkan tanah yang dimenangkan pada saat saksi menelpon Hajir Sulaiman setahun kemudian;
- Bahwa Hajir mengatakan bahwa surat menyerahannya sudah dicabut kembali;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Hajir Sulaiman tentang permasalahan sampai Hajir Sulaiman di Jemput Polisi;
- Bahwa Hajir Sulaiman mengatakan merasa tertekan, karena banyak orang dan di paksa tanda tangani surat Penyerahan;
- Bahwa saksi pernah menelpon agar masalah ini diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengetik surat pernyataan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat keluarga Hajir Sulaiman di tempat pertemuan;
- Bahwa saksi lihat saat Hajir Sulaiman di datangi Polisi di Makassar ada rasa ketakutan dari Hajir Sulaiman;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Haji Sulaiman bahwa saya menyerahkan karena keadaan terpaksa, karena tidak bisa kembali Kalimantan kerja;
- Bahwa saksi tahu Hajir Sulaiman menyerahkan tidak dengan tulus karena ia menyerahkan dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa objek sengketa sudah beberapa kali mau dieksekusi namun gagal karena ada perlawanan;

3. **PASO:**

- Saksi tahu ada peristiwa penyerahan antra Nurhayati Riwang dengan Hajir sulaiman pada tahun 2008;
- Bahwa saksi kebetulan saksi datang kerumahnya Busran yang berdekatan rumah yang jadi permasalahan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, sekitar jam 7.30 malam datang Hajir Sulaiman sekitar 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa Hajir Sulaiman mengatakan disuruh datang ke Polisi tetapi diarahkan ke rumah di Bajo tempat massa berkumpul;
- Bahwa kedua obyek pernah diserahkan oleh Hajir Sulaiman kepada Rikaz;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi di telpon seluler jam 9 malam untuk menghadiri pertemuan di rumah Nurhayati;
- Bahwa orang yang banyak itu merupakan orang-orang dari Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengadakan pertemuan ;
- Bahwa Hajir Sulaiman mengatakan telah menyerahkan tanah karena nanti terhalang ke Kalimantan bekerja;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang mengetik surat pernyataan
- Bahwa pengakuan Hajir Sulaiman kalau menyerahkan tetapi saksi tahu apakah diserahkan secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Hajir Sulaiman dengan mengatakan bahwa “saya menyerahkan karena keadaan terpaksa, karena tidak bisa kembali Kalimantan kerja”;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pihak Terlawan *a quo*, Para Pelawan dan Terlawan lebih lanjut akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang letak, batas, luas dan keadaan-keadaan tanah dan bangunan objek sengketa, telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS) pada hari pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2017, yang hasil pemeriksaannya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, pihak Pelawan dan Terlawan masing-masing melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan perlawanannya;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Perlawanan Eksekusi Para Pelawan adalah kabur tidak secara jelas dan terang (*abscuur libel*);**

Bahwa materi dari dalil Perlawanan Para Pelawan adalah menyangkut Perlawanan Eksekusi terhadap Surat Nomor : W22. U7/29/HPDT/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017 mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap dua obyek atas putusan Pengadilan Negeri Palopo Reg. No. 71/Pdt.G/2002/PN. Plp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Reg. No. 372/Pdt/2003/PT. Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 2139 K/Pdt/2004. Adalah kabur (*abscuur libel*), oleh karena Para Pelawan dalam perkara *a quo* adalah sebagai Pihak semula Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Sehingga kedudukannya **bukan selaku Pihak Ketiga**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Terlawan tentang materi dan dalil Pelawan kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, maka eksepsi tersebut tidak akan dipertimbangkan tersendiri tetapi akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Majelis Hakim menolak eksepsi Terlawan *a quo* ;

II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat, detail dan terperinci gugatan Para Pelawan, maka yang menjadi persoalan pokok yang dikemukakan oleh Pelawan adalah adanya penyerahan dari Pemohon eksekusi (Terlawan) sepenuhnya terhadap semua objek eksekusi baik objek eksekusi I maupun objek eksekusi II kepada Rikaz Suti Sulaiman (Pelawan II) secara utuh yang diwalikan oleh Nurhayati alias Riwang, (Pelawan I) sehingga dengan adanya penyerahan tersebut oleh Terlawan, maka baik objek eksekusi pertama dan objek eksekusi kedua adalah sah secara hukum menjadi milik Pelawan II (Rikaz Suti Sulaiman);

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Para Pelawan tersebut tidak benar serta beralasan hukum, oleh karena menyangkut penyerahan adalah bertentangan dengan sistem penyerahan yang dianut KUH Perdata dimana penyerahannya harus secara formal bukan dibawah tangan, kemudian terhadap surat penyerahan tertanggal 4 Oktober 2008, Hajir Sulaiman (Terlawan) menanda tangani surat

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena merasa terdesak dari pihak kepolisian yang dihadirkan oleh Termohon Eksekusi pada saat berada di Makassar hendak berangkat ke Kalimantan karena ada panggilan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Pelawan telah dibantah oleh Terlawan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH.Perdata perihal beban pembuktian, para pihak diberi beban yang sama untuk membuktikan dalil gugatan mereka atau sangkalan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, maka Para Pelawan telah mengajukan surat – surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan saksi – saksi yang berjumlah 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Terlawan telah mengajukan surat – surat bukti yang diberi tanda TR:1 sampai dengan TR:8 dan menghadirkan saksi – saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, gugatan Para Pelawan dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ***“apakah benar tanah yang menjadi sengketa saat ini, telah terjadi penyerahan dari Pemohon eksekusi (Terlawan) sepenuhnya terhadap semua objek eksekusi baik objek eksekusi I maupun objek eksekusi II kepada Rikaz Suti Sulaiman (Pelawan II) secara utuh yang diwalikan oleh Nurhayati alias Riwang, (Pelawan I) sehingga dengan adanya penyerahan tersebut oleh Terlawan eksekusi, maka baik objek eksekusi pertama dan objek eksekusi kedua adalah sah secara hukum menjadi milik Pelawan II (Rikaz Suti Sulaiman)” ?;***

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa saat ini sebagaimana gugatan Pelawan adalah :

1. Objek eksekusi atas sebidang tanah seluas ± 394 M2 yang di atasnya terdapat rumah toko sebagai objek eksekusi I yang terletak di Desa/Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah H. Mappiati;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya Poros Cilallang-Bajo;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Tumusu;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Tumusu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek eksekusi II berupa sebidang tanah kering/tanah kavling (kebun) eks. Tanah sawah seluas \pm 1.864 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah H.Salla/Nasruddin/

H. Sahid;

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya Poros Cilallang-Bajo;

Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Hj. Indo Upe;

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Saenab Indo Muri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 berupa Surat Penyerahan Tanah Kapling dan Ruko pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2008 Hajir Sulaiman Ago telah menyerahkan sepenuhnya kepada Rikaz Suti Sulaiman dalam hal ini di Walikan oleh Nurhayati Alias Riwang atas tanah/rumah dan tanah kebun sebagaimana dalam bukti tersebut dengan disaksikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pelawan yakni Drs. Khaidir Sangaji, M.Amir Sarifuddin, Amran Dahlan, Muh. Abbas, Muh. Idris Husain yang dari keterangannya masing-masing tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Hajir Sulaiman Ago telah menyerahkan objek sengketa/objek eksekusi kepada Rikaz Suti dimana Hajir Sulaiman Ago telah membuat dan menanda tangani secara tertulis surat penyerahan atas 2 (dua) dua objek sengketa pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti TR:4 berupa Surat Pernyataan Pencabutan Surat Penyerahan Tanah Kapling dan Ruko tanggal 20 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan bahwa Hajir Sulaiman Ago mencabut adanya Surat Penyerahan yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Terlawan yakni Mustofan Syukur dan Paso yang dari keterangannya masing-masing tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Hajir Sulaiman Ago telah pernah melakukan penyerahan atas objek sengketa/eksekusi kepada Rikaz Suti pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik itu berupa bukti-bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada tanggal 4 Oktober tahun 2008 Hajir Sulaiman Ago telah menyerahkan objek sengketa/objek eksekusi terhadap dua objek berupa Tanah Kapling dan Ruko kepada Rikaz Suti yang diwalikan kepada Nurhayati Alias Riwang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana Pihak Terlawan mendalilkan bahwa surat penyerahan tersebut tidak sesuai hukum dan dilakukan dengan keadaan terpaksa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan *“apakah penyerahan pada tanggal 4 Oktober 2008 yang dilakukan Hajir Sulaiman Ago kepada Rikaz Suti telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak?”*

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Pelawan dan Terlawan telah terjadi hubungan kesepakatan/perikatan berupa adanya persetujuan dimana Hajir Sulaiman Ago telah menyatakan dirinya bahwa ia telah menyerahkan kepada Rikaz Suti berupa Tanah Kapling dan Ruko selanjutnya menyatakan tidak akan melanjutkan lagi proses hukum yang ada sebagaimana bukti surat tanda tanda P-1;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1320 KUH Perdata menentukan terjadinya suatu persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari syarat syahnya suatu perjanjian maka terdapat asas-asas yang termaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu asas kepastian hukum, asas ketelitian dan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata terdapat pula 2 (dua) syarat yakni syarat subyektif dan syarat obyektif yang maksudnya adalah syarat subyektif berkenaan dengan subyek perjanjian yakni sebagaimana syarat pada poin 1 dan 2 yang konsukuensinya apabila tidak terpenuhi maka “dapat dibatalkan” sedangkan syarat obyektif adalah berkenaan dengan objek perjanjian yang konsukuensinya apabila tidak penuhi syarat perjanjian sebagaimana pada poin 3 dan 4 maka “batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta *a quo* bahwa benar pada tanggal 4 Oktober tahun 2008 Hajir Sulaiman Ago telah menyerahkan objek sengketa terhadap dua objek eksekusi berupa Tanah kapling dan Ruko kepada Rikaz Suti yang diwalikan kepada Nurhayati Alias Riwang;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pelawan yakni Drs. Khaidir Sangaji, M. Amir Sarifuddin, Amran Dahlan, Muh. Abbas, Muh. Idris Husain yang dari keterangannya masing-masing tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada saat Hajir Sulaiman Ago datang bersama istri dan anaknya melakukan penyerahan atas objek eksekusi dengan menanda tangani surat penyerahan dan pada saat penyerahan tersebut dilaksanakan banyak orang yang hadir dari pihak Nurhayati;

Menimbang, bahwa dari saksi Para Pelawan yakni Amran Dahlan, H. Muh. Abbas dan Muh. Idris Husain yang masing-masing keterangannya pada pokoknya disimpulkan bahwa terhadap objek eksekusi telah pernah dilaksanakan eksekusi oleh pihak pengadilan namun selalu gagal;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-2 berupa Surat Tanda Lapor yang pada pokoknya Rikaz Suty Binti H. Sulaiman/Nurhayati melaporkan Hajir Sulaiman Ago terkait dengan laporan penipuan dan pemalsuan dokumen tanda tangan akta hibah, selanjutnya dari keterangan saksi Para Pelawan yakni Khaidir Sangaji dan H. Muh. Abbas pada pokoknya menerangkan pula bahwa Hajir Sulaiman Ago pernah dilaporkan ke Polisi terkait pemalsuan akta hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari saksi-saksi Terlawan yakni Mustofa Syukur, dan Paso yang masing-masing keterangannya pada pokoknya disimpulkan bahwa pada saat penyerahan oleh Objek eksekusi oleh Hajir Sulaiman Ago saat itu banyak orang yang hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dari saksi Terlawan lainnya yakni Mustofa Syukur, H. Bimas Tawakkal dan Paso yang masing-masing keterangannya pada pokoknya disimpulkan bahwa Hajir Sulaiman Ago datang menyerahkan objek sengketa karena merasa terpaksa dimana saat itu harus ke Kalimantan untuk bekerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Terlawan yakni Mustofan Syukur pada pokoknya menerangkan bahwa Hajir Sulaiman Ago awalnya hendak akan diperiksa di Polisi namun dibawa kerumahnya Nurhayati karena harus ada pertemuan perdamaian dulu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda TR;4 berupa Surat Pencabutan Penyerahan Tanah kapling dan Ruko yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hajir Sulaiman Ago telah mencabut adanya surat penyerahan Tanah Kapling dan Ruko yang dibuat pada tanggal 4 Oktober 2008 kepada Rikaz Suti Sulaiman dan Nurhayati Alias Riwang;

Menimbang, bahwa dari saksi Terlawan yakni H. Bimas Tawakkal pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2008 Hajir Sulaiman Ago

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipanggil oleh Polisi Belopa saat di Makassar, kemudian dari saksi Paso pada pokoknya menerangkan bahwa Hajir Sulaiman Ago mengatakan disuruh datang ke Polisi tetapi diarahkan ke rumah di Bajo tempat massa berkumpul;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Pelawan dan Terlawan Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Hajir Sulaiman Ago menyerahkan objek sengketa yang telah menjadi objek eksekusi kepada Rikaz Suti sebagai Pelawan atau Termohon Eksekusi namun penyerahan tersebut menunjukkan adanya tekanan atau hal yang memaksa, hal mana keadaan tersebut terlihat dimana pada saat Hajir Sulaiman Ago datang lalu menanda tangani surat penyerahan atas objek eksekusi kepada Rikaz Suti, yang saat itu banyak orang yang hadir dari pihak Pelawan namun pula sebelum Hajir Sulaiman Ago datang menyerahkan objek sengketa, ia telah dipanggil lebih dahulu oleh pihak Kepolisian atas adanya laporan dari pihak Para Pelawan tentang adanya pemalsuan akta hibah, sehingga sekiranya memang benar objek tersebut telah diserahkan secara ikhlas dan sukarela oleh Hajir Sulaiman Ago kepada Rikaz Suti maka tidak perlu melibatkan masyarakat lainnya namun cukup dengan mereka saja yang berkepentingan apalagi sebelumnya pula Hajir Sulaiman Ago telah dipanggil oleh pihak Kepolisian dari Polres Luwu namun tiba-tiba diarahkan kerumah Para Pelawan;

Menimbang, bahwa selain keadaan tersebut, Majelis Hakim juga beranggapan bahwa jika sekiranya Hajir Sulaiman Ago telah menyerahkan objek eksekusi atau objek sengketa kepada Rikaz Suti dan Nurhayati secara ikhlas dan sukarela, lalu mengapa juga Hajir Sulaiman Ago masih keberatan dengan penyerahan tersebut?;

Menimbang, bahwa Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi :

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1337. KUHP Perdata berbunyi :

“ Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa oleh karena ditemukan adanya tekanan kepada Hajir Sulaiman Ago pada saat penyerahan objek sengketa, maka tentunya keadaan tersebut dapatlah dikualifikasikan sebagai “perbuatan yang terlarang” atau bukan didasarkan pada causa yang halal sehingga tentunya

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017/PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan/kesepakatan yang terjadi pada tahun 2008 tentang adanya penyerahan objek sengketa *aquo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana maksud Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata sehingga tentunya konskuensi hukumnya “batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi :
“semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa meskipun pada Pasal 1338 KUH Perdata mensyaratkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya namun sebagaimana fakta persidangan bahwa kesepakatan yang pernah terjadi antara Para Pelawan dan Terlawan tentang adanya penyerahan objek sengketa/objek eksekusi ditemukan adanya “tekanan” pada diri Terlawan pada saat penyerahan maka tentunya hak tersebut terdapat “itikad tidak baik “ dari salah satu pihak yakni dari Pihak Pelawan sehingga hal demikian tidak memenuhi pula Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pelawan dengan alat-alat bukti yang diajukannya tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sedangkan Terlawan telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sekaligus dapat meneguhkan hak-haknya atas tanah objek sengketa dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya dipertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pelawan ditolak untuk seluruhnya sehingga berada di pihak yang kalah maka Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam R.Bg. dan seluruh peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan :

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.354.000,00.- (lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017, oleh kami, Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., dan Mahir Sikki ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARKAM S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. Heri Kusmanto, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

t.t.d

2. Mahir Sikki Z.A, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Arkam. S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Bantahan Nomor ..5./Pdt.Bth/2017./PN .PLp



Perincian biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-----------------------|-------|-----------------------|
| 1. | Materai | : Rp | 6.000.00. |
| 2. | ATK. | : Rp. | 50.000.00. |
| 3. | PNBP. | : Rp. | 38.000.00. |
| 4. | Panggilan. | : Rp. | 1. 260.000.00. |
| 5. | Pemeriksaan setempat. | : Rp. | <u>4 000.000.00.+</u> |

Jumlah **Rp. 5. 354.000.**

(Lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah):